

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA JAYARAKSA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA BEBER KECAMATAN CIMARAGAS, DESA GIRILAYA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA GARDUJAYA KECAMATAN PANAWANGAN DAN DESA MEKARWANGI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA BANGUNJAYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa usul masyarakat untuk membentuk Desa Jayaraksa sebagai Desa Pemekaran dari Desa Beber Kecamatan Cimaragas, Desa Girilaya sebagai Desa Pemekaran dari Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan dan Desa Mekarwangi sebagai Desa Pemekaran dari Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar adalah aspirasi yang layak untuk dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, dan/atau Penggabungan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 7) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN DESA JAYARAKSA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA BEBER KECAMATAN CIMARAGAS, DESA GIRILAYA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA GARDUJAYA KECAMATAN PANAWANGAN DAN DESA MEKARWANGI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA BANGUNJAYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN CIAMIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Ciamis.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Desa Induk adalah Desa Beber Kecamatan Cimaragas, Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan dan Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar.
11. Desa Pemekaran adalah Desa Jayaraksa Kecamatan Cimaragas, Desa Girilaya Kecamatan Panawangan dan Desa Mekarwangi Kecamatan Langkaplancar.
12. Jumlah penduduk Desa Induk dan Desa Hasil Pemekaran adalah jumlah penduduk pada saat pembentukan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Jayaraksa yang merupakan pemekaran dari Desa Beber Kecamatan Cimaragas, Desa Girilaya yang merupakan pemekaran dari Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan dan Desa Mekarwangi yang merupakan pemekaran dari Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH SERTA JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu Desa Jayaraksa

Pasal 4

- (1) Desa Beber (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 4 (empat) Dusun/Kampung yaitu :
 - a. Dusun Goler;
 - b. Dusun Mekarsari;
 - c. Dusun Pasirangka dan;
 - d. Dusun Sirnarasa;

- (2) Luas wilayah Desa Induk sebelum dimekarkan adalah 988,435 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Citanduy/Kecamatan Cijeungjing;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Cikembang /Kecamatan Cidolog;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cineam /Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimaragas/Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas
- (3) Luas wilayah Desa Induk setelah dimekarkan adalah 467,663 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Citanduy/Kecamatan Cijeungjing;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Cikembang, Kecamatan Cidolog dan Desa Jayaraksa;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimaragas dan Desa Jayaraksa Kecamatan Cimaragas;
- (4) Jumlah Penduduk Desa Induk sebelum dimekarkan 5.193 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.776 KK.
- (5) Jumlah penduduk Desa Induk setelah dimekarkan 2.626 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 934 KK.

Pasal 5

- (1) Desa Jayaraksa (Desa Pemekaran) dari Desa Beber Kecamatan Cimaragas terdiri dari 4 (empat) Dusun/Kampung yaitu :
 - a. Dusun Pasirgintung;
 - b. Dusun Cikadu;
 - c. Dusun Cipeuteuy dan;
 - d. Dusun Mulyabakti.
- (2) Luas wilayah Desa Pemekaran 520.772 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beber / Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Cikembang / Kecamatan Cidolog;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beber Kecamatan Cimaragas;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas.
- (3) Jumlah penduduk Desa Pemekaran sebanyak 2.567 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 842 KK.

Bagian Kedua Desa Girilaya

Pasal 6

- (1) Desa Gardujaya (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 3 (tiga) Dusun/Kampung yaitu :
 - a. Dusun Citundun;
 - b. Dusun Gardu dan;
 - c. Dusun Cicadas.

- (2) Luas wilayah Desa Induk sebelum dimekarkan adalah 633,395 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Indragiri Kecamatan Panawangan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangunjaya Kecamatan Panawangan.
- (3) Luas wilayah Desa Induk setelah dimekarkan adalah 314,905 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Girilaya Kecamatan Panawangan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangunjaya Kecamatan Panawangan.
- (4) Jumlah penduduk Desa Induk sebelum dimekarkan 5.295 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 1.723 KK
- (5) Jumlah penduduk Desa Induk setelah dimekarkan 3.102 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 997 KK

Pasal 7

- (1) Desa Girilaya (Desa Pemekaran) dari Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan terdiri dari 3 (tiga) Dusun/Kampung yaitu :
 - a. Dusun Calingcing;
 - b. Dusun Peundeuy dan;
 - c. Dusun Cipeuteuy.
- (2) Luas wilayah Desa Pemekaran 318,490 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Indragiri dan Gunung Melati Kecamatan Panawangan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan.
- (3) Jumlah penduduk Desa Pemekaran sebanyak 2.193 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 726 KK.

Bagian Ketiga Desa Mekarwangi

Pasal 8

- (1) Desa Bangunjaya (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 5 (lima) Dusun/Kampung yaitu :
 - a. Dusun Sukasari;
 - b. Dusun Cikadu;
 - c. Dusun Cibitung;
 - d. Dusun Limusnunggal dan;
 - e. Dusun Bunar.

- (2) Luas wilayah Desa Induk sebelum dimekarkan adalah 1.684,360 Ha dengan batas-batas :
 - b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citalahab Kecamatan Cineam/Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langkaplancar Sungai Cimade Kecamatan Langkaplancar;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bojongkondang Sungai Cigugur Kecamatan Langkaplancar;
 - e. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimanggu Sungai Cijurey Kecamatan Langkaplancar.
- (3) Luas wilayah Desa Induk setelah dimekarkan adalah 1.146,140 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citalahab Desa Sirnajaya Kab. Tasikmalaya;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarwangi (Desa Pemekaran) Kecamatan Langkaplancar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bojongkondang Sungai Cigugur Kecamatan Langkaplancar;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimanggu Sungai Cijurey Kecamatan Langkaplancar.
- (4) Jumlah penduduk Desa Induk sebelum dimekarkan 5.583 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 1.751 KK
- (5) Jumlah penduduk Desa Induk setelah dimekarkan 3.936 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 1.348 KK

Pasal 9

- (1) Desa Mekarwangi (Desa Pemekaran) dari Desa Bangunjaya terdiri dari 2 (dua) Dusun/Kampung yaitu
 - e. Dusun Pasirpeuteuy dan;
 - f. Dusun Pasiragas.
- (2) Luas wilayah Desa Pemekaran 538,220 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangunjaya Sungai Cigugur Kecamatan Langkaplancar;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langkaplancar Sungai Cimade Kecamatan Langkaplancar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langkaplancar Sungai Cimade Kecamatan Langkaplancar;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimanggu Sungai Cigugur Kecamatan Langkaplancar.
- (3) Jumlah penduduk Desa Pemekaran sebanyak 1.647 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 403 KK

BAB IV KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB V BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

- (1) Selama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa pada Desa-desa tersebut dalam Pasal 2 belum terbentuk, Badan Permusyawaratan Desa Induk memfasilitasi proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Pemekaran dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa Pemekaran untuk mendapat pengesahan Bupati.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Induk sebelum pemekaran yang kemudian menjadi penduduk dan berasal dari dusun-dusun Desa hasil pemekaran, secara otomatis menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hasil Pemekaran sampai berakhir masa bhaktinya.
- (3) Tata cara pengisian kekurangan anggota Badan Permusyawaratan Desa Induk sebelum pemekaran dilaksanakan sesuai tata tertib Badan Permusyawaratan Desa Induk, sedangkan untuk mengisi kekurangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hasil Pemekaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peta Desa Beber sebelum pemekaran, Peta Desa Beber setelah Pemekaran dan Peta Desa Jayaraksa sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Gardujaya sebelum pemekaran, Peta Desa Gardujaya setelah Pemekaran dan Peta Desa Girilaya sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Desa Bangunjaya sebelum pemekaran, Peta Desa Bangunjaya setelah Pemekaran dan Peta Desa Mekarwangi sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pembagian kekayaan Desa antara Desa Induk dengan Desa Pemekaran diatur secara adil melalui musyawarah untuk mufakat yang diatur dalam Peraturan Desa Induk.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 April 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd


H.D. HIDAYAT K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 April 2008

1. PETA DESA BEBER SEBELUM PEMEKARAN



2. PETA DESA BEBER SETELAH PEMEKARAN



3. PETA DESA JAYARAKSA HASIL DESA PEMEKARAN DARI DESA BEBER
KECAMATAN CIMARAGAS



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 April 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd


H.D. H I D A Y A T K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR 6

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 April 2008


1. PETA DESA GARDUJAYA SEBELUM PEMEKARAN



2. PETA DESA GARDUJAYA SETELAH PEMEKARAN



3. PETA DESA GIRILAYA HASIL DESA PEMEKARAN DARI DESA GARDUJAYA
KECAMATAN PANAWANGAN



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 April 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H.D. H I D A Y A T K
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR 6

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 29 April 2008


1. PETA DESA BANGUNJAYA SEBELUM PEMEKARAN




Keterangan

-  : Batas Dusun
-  : Sungai
-  : Batas Kabupaten
-  : Jalan Raya
-  : Batas Desa
- M** : Batas Desa Pemekaran Desa Mekarwangi
- B** : Batas Desa Bangunjaya
- K** : Kec. Langkapiancar

2. PETA DESA BANGUNJAYA SETELAH PEMEKARAN



3. PETA DESA MEKARWANGI HASIL DESA PEMEKARAN DARI DESA BANGUNJAYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

diundangkan di Ciamis

pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H.D. H I D A Y A T K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA JAYARAKSA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA BEBER KECAMATAN CIMARAGAS, DESA GIRILAYA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA GARDUJAYA KECAMATAN PANAWANGAN DAN DESA MEKARWANGI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA BANGUNJAYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN CIAMIS.

I. UMUM

Bahwa Pembentukan Desa Jayaraksa sebagai pemekaran dari Desa Beber Kecamatan Cimaragas, pembentukan Desa Girilaya sebagai pemekaran dari Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan dan pembentukan Desa Mekarwangi sebagai pemekaran dari Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar adalah sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat.

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Jayaraksa sebagai pemekaran dari Desa Beber Kecamatan Cimaragas, Desa Girilaya sebagai pemekaran dari Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan dan Desa Mekarwangi sebagai pemekaran dari Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas